

## KEPUTUSAN KETUA PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

### NOMOR 54 TAHUN 2015

## TENTANG

# PENGANGKATAN TIM UNIT JAMINAN MUTU (UJM) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

## KETUA PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER,

#### Menimbang

- a. Bahwa untuk perbaikan mutu pelayanan akademik secara berkelanjutan di Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, perlu didukung oleh Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) yang efektif;
- Bahwa guna kelancaran pelaksanaan tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Unit Jaminan Mutu Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya;
- Bahwa susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Program tentang Pengangkatan Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi;

## Mengingat

- Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Mendiknas RI Nomor 80/0/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
- Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
- Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 582/SK/2011 tentang Pengangkatan Ketua Program, Wakil Ketua I, II dan III pada Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM TENTANG PENGANGKATAN TIM UNIT

JAMINAN MUTU (UJM) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI

INFORMASI.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran I

Keputusan ini sebagai Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi

Pendidikan Teknologi Informasi.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi

Pendidikan Teknologi Informasi dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab serta segera memberikan laporan pelaksanaan kepada Ketua Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer setelah selesai

melaksanakan tugas.

KETIGA : Keputusan Ketua Program ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal: 18 Juni 2015

Ketua Program Teknologi Informasi

dan Ilmu Komputer

SUTRISNO, MT

19570325 198701 1

Tembusan:

1. Rektor Universitas Brawijaya

2. Para Wakil Ketua dan Ketua Jurusan/Kaprodi di Lingkungan PTIIK UB

3. KTU dan Kasubag. Keuangan & Kepegawaian PTIIK UB

4. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran I

: Keputusan Ketua PTIIK UB

Nomor Tanggal : 54 Tahun 2015

: 18 Juni 2015

## DAFTAR PENGANGKATAN TIM UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penanggung Jawab

Satrio Agung Wicaksono, S.Kom., M.Kom.

Ketua

Aditya Rachmadi, S.ST., M.Tl.

Sekretaris

Retno Indah Rakhmawati, S.Pd., M.Pd.

Anggota

Hanifah Muslimah Az-Zahra, S.Sn., M.Ds.

Ketua Program Teknologi Informasi

dan Ilmu Komputer,

NIP19570325 198701 1 001